



P U T U S A N
NOMOR 125/PID.B/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **DEDY SOSANDI HUTAPEA;**
Tempat lahir : Padang Sidempuan;
Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun / 15 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Indrapuri Perum Puri Indah Blok D 22 RT 002
RW 020 Kel. Rejosaru Kec. Tenayan Raya Kota
Pekanbaru/ Jalan Utama Kota Selatpanjang Kab.
Meranti;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Anggota POLRI Berdinas Pada POLRES Kepulauan
Meranti.

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis (Tahap I), sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis (Tahap II), sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;

Hal 1 dari 20 hal. Put 125/PID.B/2017/PT PBR



8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan 19 April 2017.
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
10. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
11. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu 1). BANGUN VH PASARIBU, SH, 2). JOSUA HUTAPEA, SH., 3). SIRAJUL MUNIR, SH, 4). VICTOR RAMADHAN, SH, 5). DOLI ASMANTO, SH, 6). BAGAN JAYA SINAGA, SH berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Oktober 2016 dan telah didaftarkan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah Register Nomor 121/SKK/XII/2016/PN.Bls tanggal 27 Desember 2016; (Vide: pasal 54 dan 55 KUHAP jo. pasal 37 UU R.I. No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman setiap orang yang tersangkut perkara ber"hak" memperoleh bantuan hukum);

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Juni 2017 Nomor 125/PID.SUS/2017/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2016 No.Reg.Perkara: PDM-142//SLP/12/2016 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **DEDY SOSANDI HUTAPEA**, secara bersama-sama dengan DENNY YAZULNI, ANOM SAPUTRA ALS ANOM, R. EKA SATYA P. dan BENNY SURYA serta LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT NASUTION (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamistanggal 25 Agustus 2016, antara jam 05.30 WIB s/d jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, atau

Hal 2 dari 20 hal. Put 125/PID.B/2017/PT PBR



setidak-tidaknya dalam tahun 2016, di beberapa tempat di dalam Speed boat yang bersandar di pelabuhan Nur Syahada – Selat Panjang, di pelataran Dermaga Pelabuhan Nur Syahada – Selat Panjang, di dalam IGD RSUD Kab. Kepulauan Meranti di Selat Panjang dan di dalam Klinik Polres Kepulauan Meranti di Selat Panjang atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016, adanya perselisihan atau cekcok antara APRIADI PRATAMA Als ADI Bin EFENDI dengan ADIL S. TAMBUNAN yang merupakan anggota kepolisian di Polres Kepulauan Meranti dan akibat perselisihan tersebut ADIL S. TAMBUNAN meninggal dunia sehingga APRIADI PRATAMA Als ADI melarikan diri. Selanjutnya masih pada hari Kamis itu juga sekira jam 03.00 WIB APRIADI PRATAMA Als ADI berhasil ditangkap di Desa Mekar Sari Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti oleh Anggota Polsek Merbau, setelah APRIADI PRATAMA Als ADI tertembak di bagian paha kaki kanannya, kemudian sekira jam 04.00 WIB Anggota Polsek Merbau membawa APRIADI PRATAMA Als ADI ke Pelabuhan Meranti Bunting untuk diserahkan ke Polres Kepulauan Meranti dan dijemput oleh Kanit 2 Reskrim Polres Kepulauan Meranti yaitu AGD SIMAMORA dengan dibantu oleh AHMAD MUZAKI, STK., MARGONO dan DONGAN MARULI TUA MANALU dengan menggunakan Speed boat Patroli Polair Polres Kepulauan, untuk dibawa ke Pelabuhan Nur Syahada di Selat Panjang.
- Bahwa sesampainya mereka di Pelabuhan Nur Syahada di Selat Panjang tersebut sekira jam 05.00 WIB, pada saat itu telah banyak menunggu Anggota Polres Kepulauan Meranti lainnya dan ketika Speed boat Patroli Polair yang membawa APRIADI PRATAMA Als ADI tadi bersandar di Dermaga nya lalu masuk kedalam Speed boat tersebut ANOM SAPUTRA ALS ANOM BIN SARNO, DENNY YAZULNI O.P (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan RASOKI SIMATUPANG. Ketika itu mereka melihat APRIADI PRATAMA Als ADI masih dalam keadaan sadar dengan mengenakan baju kaos lengan pendek warna biru dan mengenakan celana pendek warna gelap, kedua tangannya terikat tali pinggang ke belakang serta terdapat lumuran darah pada kakinya akibat luka tembak. Selanjutnya ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO membuka ikatan tali

Hal 3 dari 20 hal. Put 125/PID.B/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang dari kedua tangan APRIADI PRATAMA Als ADI dan menggantikannya dengan borgol, setelah itu ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO melakukan pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI tepat dipipi sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tinju tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu disusul dengan saksi DENI YANZULNI O.P memukul APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya tepat mengenai wajah APRIADI PRATAMA Als ADI.

- Bahwa setelah tali Speed boat diikatkan ketiang dermaga oleh FADLY Bin ASRELAWANDI kemudian APRIADI PRATAMA Als ADI dikeluarkan dari dalam speed boat oleh ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO bersama dengan saksi DENI YANZULNI O.P dan dibantu oleh FADLY yang menunggu diatas pelataran Dermaga selanjutnya dibawa ke mobil patroli Polres Kepulauan Meranti jenis Pick Up yang sudah siap menunggu kedatangan APRIADI PRATAMA Als ADI tersebut. Namun sebelum sampai ke mobil patroli tersebut atau masih diatas pelataran dermaga itu, saksi DENI YANZULNI O.P melakukan pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kepalan tangan kanannya tepat mengenai kepala bagian kanan APRIADI PRATAMA Als ADI sebanyak 1 (satu) kali lalu disusul oleh ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO memukul APRIADI PRATAMA Als ADI tepat dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah APRIADI PRATAMA Als ADI sampai di mobil patroli tersebut kemudian ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan AGUS ALFIAN mengangkat tubuh APRIADI PRATAMA Als ADI keatas bak mobil bagian belakang yang terbuka dan APRIADI PRATAMA Als ADI diletakkan dilantai bak mobil dengan posisi terlungkup yang kedua tangannya masih dalam keadaan terborgol dan dengan kepala arah kedepan mobil serta kakinya kearah ombeng bak belakang.
- Selanjutnya ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO naik ke mobil patroli tersebut dan mengambil posisi duduk dikursi bak patroli sebelah kiri sambil kedua kakinya diletakkan diatas pantat APRIADI PRATAMA Als ADI lalu disusul dengan MIFTAHUZZIKRI Als ZIKRI duduk dikursi bak belakang mobil sebelah kanan dan TOMMY ADINATA duduk diselah kiri

Hal 4 dari 20 hal. Put 125/PID.B/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAHUZZIKRI Als ZIKRI serta saksi DENI YANZULNI O.P duduk disebelah kiri TOMMY ADINATA.

- Bahwa mobil patroli yang dikendarai oleh TAUFIK HIDAYAT tersebut pergi menuju RSUD Kab. Kepulauan Meranti. Sekira jam 05.30 WIB mobil patroli tersebut sampai di RSUD tepatnya di depan ruangan IGD (Instalasi gawat Darurat), kemudian ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan saksi DENI YANZULNI O.P menurunkan APRIADI PRATAMA Als ADI dari atas bak mobil dengan cara menarik tubuh APRIADI PRATAMA Als ADI dan menjatuhkannya keluar bak mobil tersebut. Setelah itu ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan saksi DENI YANZULNI O.P kembali membawa APRIADI PRATAMA Als ADI masuk kedalam ruangan IGD RSUD. Setelah sampai didalam ruangan IGD tersebut ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan saksi DENI YANZULNI O.P meletakkan APRIADI PRATAMA Als ADI tepat di depan meja dokter jaga dengan posisi telungkup dan kedua tangan terborgol kebelakang dan pada saat itu ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO menendang paha kiri APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa AGD SIMAMORA diikuti oleh DARMANTO, BUDI INDRA dan AHMAD MUZAKI yang sudah terlebih dahulu masuk ke ruangan IGD pergi menemui SALMI, Amd selaku Perawat Jaga saat itu dengan tujuan untuk dilakukan perawatan, sedangkan APRIADI PRATAMA Als ADI yang semula berada di meja depan dokter jaga kemudian diseret dan diletakkan dilantai sebelah kiri brankar pasien oleh ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan saksi DENI YANZULNI O.P. Setelah itu ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan saksi DENI YANZULNI O.P bersama dengan AGUS ALFIAN dan AHMADI mengangkat APRIADI PRATAMA Als ADI keatas brankar pasien dan pada saat itu APRIADI PRATAMA Als ADI dalam posisi telungkup dan kedua tangan masih terborgol kebelakang.
- Bahwa ketika APRIADI PRATAMA Als ADI sedang berada diatas brankar pasien tersebut dan sebelum dilakukan tindakan medis datang terdakwa DEDI SOSANDY HUTAPEA lalu memukul kepala bagian belakang APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kepalan tangan kanannya berulang kali sehingga telinga APRIADI PRATAMA Als ADI mengeluarkan darah dan darah tersebut mengenai tangan terdakwa DEDI

Hal 5 dari 20 hal. Put 125/PID.B/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOSANDY HUTAPEA, lalu DEDI SOSANDY HUTAPEA mencuci tangannya di wastafel di ruangan IGD tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa DEDI SOSANDY HUTAPEA melakukan pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI, kemudian secara bersama-sama diikuti oleh BENNY SURYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul kepala APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta memukul badan bagian belakang APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan sandal dan saksi DENI YANZULNI O.P yang memukul bagian pantat APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan sandal sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa dengan adanya aksi pemukulan tersebut membuat dr. HERLIKA GUSTINE yang pada saat itu sebagai Dokter Jaga memarahi dan menegur, dengan mengatakan "Pak, dibawa kesini buat diapain?" dijawab oleh salah seorang anggota polisi "untuk diobatin" lalu dr. HERLIKA GUSTINE mengatakan kembali "kalau mau diobatin, kenapa masih dipukul-pukul?, kenapa dibawa kesini kalau masih dipukulin?". Selanjutnya dr. HERLIKA GUSTINE bersama dengan AHMADI, DENDI dan DEWI SURYANINGSIH ketika itu sebagai Perawat Jaga melakukan tindakan medis terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI.
- Bahwa kondisi APRIADI PRATAMA Als ADI pada saat itu dalam keadaan, antara lain :
 - Mengalami luka tembak dibagian paha sebelah kanan.
 - Mengalami luka tembak dibagian mata kaki sebelah kiri
 - Mengalami luka-luka lebam dibagian seluruh wajah.
 - Mengalami luka lecet dibagian paha belakang sebelah kanan.
 - Mengalami luka lecet dibagian betis sebelah kanan.

Hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan An. APRIADI PRATAMA yang dikeluarkan oleh dr. HERLIKA GUSTINE pada tanggal 25 Agustus 2016.

- Bahwa tindakan medis yang diambil oleh dr. HERLIKA GUSTINE ketika itu yaitu membersihkan dan perawatan luka kemudian menjahit luka tembak tersebut. Namun ketika sedang dilakukan tindakan medis tersebut datang RIDWAN RISKI RS Als RIDWAN bersama dengan ANOM SAPUTRA Als

Hal 6 dari 20 hal. Put 125/PID.B/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANOM Bin SARNO, SITI AZKITA APRILIA dan LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT NASUTION (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu mendekati APRIADI PRATAMA Als ADI, setelah itu LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA melakukan pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan tangan kanannya tepat dibagian muka APRIADI PRATAMA Als ADI sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa setelah dr. HERLIKA GUSTINE selesai melakukan tindakan medis terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI tersebut lalu dr. HERLIKA GUSTINE menyarankan agar APRIADI PRATAMA Als ADI dilakukan Rontgen dan di Konsul ke Spesialis bedah namun ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO menyatakan dengan nada yang agak keras "tidak perlu di rontgen karena tidak ada yang patah". Oleh karena merasa ketakutan dan tertekan maka akhirnya dr. HERLIKA GUSTINE mengizinkan pasien APRIADI PRATAMA Als ADI untuk dibawa keluar dari IGD RSUD tersebut.
- Bahwa APRIADI PRATAMA Als ADI yang masih diatas brankar pasien tersebut dibawa oleh AHMADI bersama dengan ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P keluar dari ruangan IGD menuju mobil patroli Polres Kepulauan Meranti. Setelah sampai dibelakang mobil patroli tersebut kemudian ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P mengangkat APRIADI PRATAMA Als ADI keatas bak mobil patroli dengan posisi telungkup dan kedua tangannya masih terborgol kebelakang lalu ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO naik keatas mobil patroli tersebut dan duduk dikursi bak belakang mobil sebelah kiri lalu disusul oleh DENI YANZULNI O.P yang duduk di depan ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO. Selanjutnya mobil patroli yang dikendarai oleh AGUS ALFIAN yang disebelahnya duduk DARMANTO langsung pergi menuju Kantor Polres Kepulauan Meranti.
- Bahwa setelah sampai di kantor Polres Kepulauan Meranti sekira jam 07.50 WIB, ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO bersama dengan R. EKA SATYA P.(dilakukan penuntutan secara terpisah) menurunkan APRIADI PRATAMA Als ADI dari atas bak mobil kemudian APRIADI PRATAMA Als ADI dibawa ke Poliklinik Polres dan sesampainya di Poliklinik Polres tersebut, APRIADI PRATAMA Als ADI diletakkan diatas lantai dengan posisi telungkup kemudian R. EKA SATYA P. menghampiri

Hal 7 dari 20 hal. Put 125/PID.B/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membalikkan posisi APRIADI PRATAMA Als ADI sehingga terlentang setelah itu R. EKA SATYA P. menendang APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kaki kanannya tepat dibagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali juga, kemudian R. EKA SATYA P. pergi keluar.

- Bahwa beberapa saat kemudian, APRIADI PRATAMA Als ADI mengalami sesak nafas (megap-megap) kemudian AGD SIMAMORA menyuruh DENI YANZULNI O.P untuk membuka borgol yang berada ditangan APRIADI PRATAMA Als ADI, dan setelah borgol terbuka lalu APRIADI PRATAMA Als ADI dibawa kedalam mobil SPKT Polres Kepulauan Meranti oleh ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO, R. EKA SATYA P., GURNING dan MARAHALIN NASUTION.
- Bahwa sekira jam 09.00 WIB APRIADI PRATAMA Als ADI sampai di IGD RSUD Kab. Kepulauan Meranti lalu dr. CHAIRUN MINDA LUBIS yang pada saat itu sebagai Dokter Jaga bersama dengan melakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI namun setelah dr. CHAIRUN MINDA LUBIS berusaha menolong APRIADI PRATAMA Als ADI ternyata APRIADI PRATAMA Als ADI telah meninggal dunia. Hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan An. APRIADI PRATAMA yang dikeluarkan oleh dr. CHAIRUN MINDA LUBIS pada tanggal 25 Agustus 2016.
- Bahwa akibat dari pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI yang dilakukan oleh terdakwa DEDI SOSANDI HUTAPEA, secara bersama-sama dengan DENNY YAZULNI, ANOM SAPUTRA ALS ANOM, R. EKA SATYA P. dan BENNY SURYA serta LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT NASUTION menyebabkan APRIADI PRATAMA Als ADI meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA Kota Pekanbaru tanggal 26 Agustus 2016 dengan No.: VER/ /20 / VIII/2016/RSB yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat bernama AFRIADI PRATAMA jenis kelamin laki-laki berumur 23 tahun, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Hal 8 dari 20 hal. Put 125/PID.B/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada wajah, dada, perut, lengan, pergelangan tangan, tungkai, pergelangan kaki, lutut, punggung kaki serta luka terbuka pada belakang kepala, sudut dalam mata, resapan darah pada seluruh kulit kepala bagian dalam, pendarahan selaput keras otak dan selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya ditemukan empat buah luka tembak masuk yang masing-masing terdapat pada tungkai kanan atas dua buah, pergelangan kaki kiri satu buah dan telapak kaki satu buah, serta ditemukan tiga buah luka tembak keluar yang masing-masing terdapat pada tungkai kanan atas dua buah dan tungkai kiri bawah satu buah akibat kekerasan senjata api. Melihak pola dan deskripsinya sesuai dengan luka tembak jarak jauh.

Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan otak.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP.

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **DEDY SOSANDI HUTAPEA**, bersama-sama dengan DENNY YAZULNI, ANOM SAPUTRA ALS ANOM, R. EKA SATYA P. dan BENNY SURYA serta LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT NASUTION(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah),pada hari Kamistanggal 25 Agustus 2016, antara jam 05.30 WIB s/d jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, dibeberapa tempat di dalam Speed boat yang bersandar di pelabuhan Nur Syahada – Selat Panjang, di pelataran Dermaga Pelabuhan Nur Syahada – Selat Panjang, di dalam IGD RSUD Kab. Kepulauan Meranti di Selat Panjang dan di dalam Klinik Polres Kepulauan Meranti di Selat Panjang atau setidak tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan Penganiayaan terhadap korban APRIADI PRATAMA Als ADI Bin EFENDI, yang mengakibatkan korban mati.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula adanya perselisihan atau cekcok antara APRIADI PRATAMA Als ADI Bin EFENDI dengan ADIL S. TAMBUNAN yang merupakan anggota kepolisian di Polres Kepulauan Meranti, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016, dan akibat perselisihan tersebut ADIL S. TAMBUNAN meninggal dunia

Hal 9 dari 20 hal. Put 125/PID.B/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga APRIADI PRATAMA Als ADI melarikan diri. Selanjutnya masih sekira jam 03.00 WIB, pada hari Kamis itu juga, APRIADI PRATAMA Als ADI berhasil ditangkap di Desa Mekar Sari Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti oleh Anggota Polsek Merbau, setelah APRIADI PRATAMA Als ADI tertembak di bagian paha kaki kanannya, kemudian sekira jam 04.00 WIB Anggota Polsek Merbau membawa APRIADI PRATAMA Als ADI ke Pelabuhan Meranti Bunting untuk diserahkan ke Polres Kepulauan Meranti dan dijemput oleh Kanit 2 Reskrim Polres Kepulauan Meranti yaitu AGD SIMAMORA yang dibantu oleh AHMAD MUZAKI, STK., MARGONO dan DONGAN MARULI TUA MANALU dengan menggunakan Speed boat Patroli Polair Polres Kepulauan, untuk dibawa ke Pelabuhan Nur Syahada di Selat Panjang.

- Bahwa sekira jam 05.00 WIB, mereka sampai di Pelabuhan Nur Syahada di Selat Panjang, pada saat itu telah banyak menunggu Anggota Polres Kepulauan Meranti lainnya dan ketika Speed boat Patroli Polair yang membawa APRIADI PRATAMA Als ADI tadi bersandar di Dermaga nya lalu masuk kedalam Speed boat tersebut ANOM SAPUTRA, DENNY YAZULNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan RASOKI SIMATUPANG. Ketika itu mereka melihat APRIADI PRATAMA Als ADI masih dalam keadaan sadar dengan mengenakan baju kaos lengan pendek warna biru dan mengenakan celana pendek warna gelap, kedua tangannya terikat tali pinggang ke belakang serta terdapat lumuran darah pada kakinya akibat luka tembak. Selanjutnya ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO membuka ikatan tali pinggang dari kedua tangan APRIADI PRATAMA Als ADI dan menggantikannya dengan borgol, setelah itu ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO melakukan pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI tepat dipipi sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tinju tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu diikuti dengan DENI YANZULNI O.P memukul APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya tepat mengenai wajah APRIADI PRATAMA Als ADI.
- Bahwa setelah tali Speed boat diikatkan ke tiang dermaga oleh FADLY Bin ASRELAWANDI kemudian APRIADI PRATAMA Als ADI dikeluarkan dari dalam speed boat oleh ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO bersama dengan DENI YANZULNI O.P dan dibantu oleh FADLY yang menunggu diatas pelataran Dermaga selanjutnya dibawa ke mobil patroli Polres Kepulauan Meranti jenis Pick Up yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Hal 10 dari 20 hal. Put 125/PID.B/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun sebelum sampai ke mobil patroli tersebut atau masih diatas pelataran dermaga itu, DENI YANZULNI O.P melakukan pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kepalan tangan kanannya tepat mengenai kepala bagian kanan APRIADI PRATAMA Als ADI sebanyak 1 (satu) kali lalu diikuti oleh ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO memukul APRIADI PRATAMA Als ADI tepat dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa sesampainya APRIADI PRATAMA Als ADI di mobil patroli tersebut kemudian ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan AGUS ALFIAN mengangkat tubuh APRIADI PRATAMA Als ADI keatas bak mobil bagian belakang dan APRIADI PRATAMA Als ADI diletakkan dilantai bak mobil dengan posisi terlungkup yang kedua tangannya masih dalam keadaan terborgol dan dengan kepala arah kedepan mobil serta kakinya kearah ombeng bak belakang. Selanjutnya ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO naik ke mobil patroli tersebut dan mengambil posisi duduk dikursi bak patroli sebelah kiri sambil kedua kakinya diletakkan diatas pantat APRIADI PRATAMA Als ADI lalu disusul dengan MIFTAHUZZIKRI Als ZIKRI duduk dikursi bak belakang mobil sebelah kanan dan TOMMY ADINATA duduk diselah kiri MIFTAHUZZIKRI Als ZIKRI serta DENI YANZULNI O.P duduk disebelah kiri TOMMY ADINATA.
- Bahwa mobil patroli yang dikendarai oleh TAUFIK HIDAYAT tersebut pergi menuju RSUD Kab. Kepulauan Meranti. Sekira jam 05.30 WIB mobil patroli tersebut sampai di RSUD tepatnya di depan ruangan IGD (Instalasi gawat Darurat), kemudian ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P menurunkan APRIADI PRATAMA Als ADI dari atas bak mobil dengan cara menarik tubuh APRIADI PRATAMA Als ADI dan menjatuhkannya keluar bak mobil tersebut. Setelah itu ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P kembali membawa APRIADI PRATAMA Als ADI masuk kedalam ruangan IGD RSUD. Setelah sampai didalam ruangan IGD tersebut ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P meletakkan APRIADI PRATAMA Als ADI tepat di depan meja dokter jaga dengan posisi terlungkup dan kedua tangan terborgol kebelakang dan pada saat itu ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO menendang paha kiri APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali.

Hal 11 dari 20 hal. Put 125/PID.B/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AGD SIMAMORA diikuti oleh DARMANTO, BUDI INDRA dan AHMAD MUZAKI yang sudah terlebih dahulu masuk ke ruangan IGD pergi menemui SALMI, Amd selaku Perawat Jaga saat itu dengan tujuan untuk dilakukan perawatan, sedangkan APRIADI PRATAMA Als ADI yang semula berada di meja depan dokter jaga kemudian diseret dan diletakkan dilantai sebelah kiri brankar pasien oleh ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P. Setelah itu ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P bersama dengan AGUS ALFIAN dan AHMADI mengangkat APRIADI PRATAMA Als ADI keatas brankar pasien dan pada saat itu APRIADI PRATAMA Als ADI dalam posisi telungkup dan kedua tangan masih terborgol kebelakang.
- Bahwa ketika APRIADI PRATAMA Als ADI sedang berada diatas brankar pasien tersebut dan sebelum dilakukan tindakan medis datang terdakwa DEDI SOSANDY HUTAPEA lalu memukul kepala bagian belakang APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kepalan tangan kanannya berulang kali sehingga telinga APRIADI PRATAMA Als ADI mengeluarkan darah dan darah tersebut mengenai tangan terdakwa DEDI SOSANDY HUTAPEA, lalu terdakwa DEDI SOSANDY HUTAPEA mencuci tangannya di westafel di ruangan IGD tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa DEDI SOSANDY HUTAPEA melakukan pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI, kemudian turut juga BENNY SURYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul kepala APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta memukul badan bagian belakang APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan sandal serta DENI YANZULNI O.P yang memukul bagian pantat APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan sandal sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa dengan adanya aksi pemukulan tersebut membuat dr. HERLIKA GUSTINE yang pada saat itu sebagai Dokter Jaga memarahi dan menegur, dengan mengatakan "Pak, dibawa kesini buat diapain?" dijawab oleh salah seorang anggota polisi "untuk diobatin" lalu dr. HERLIKA GUSTINE mengatakan kembali "kalau mau diobatin, kenapa masih dipukul-pukul?, kenapa dibawa kesini kalau masih dipukulin?". Selanjutnya dr. HERLIKA GUSTINE bersama dengan AHMADI, DENDI dan DEWI SURYANINGSIH

Hal 12 dari 20 hal. Put 125/PID.B/2017/PT PBR



ketika itu sebagai Perawat Jaga melakukan tindakan medis terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI.

- Bahwa kondisi APRIADI PRATAMA Als ADI pada saat itu dalam keadaan, antara lain :
 - Mengalami luka tembak dibagian paha sebelah kanan.
 - Mengalami luka tembak dibagian mata kaki sebelah kiri.
 - Mengalami luka-luka lebam dibagian seluruh wajah.
 - Mengalami luka lecet dibagian paha belakang sebelah kanan.
 - Mengalami luka lecet dibagian betis sebelah kanan.

Hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan An. APRIADI PRATAMA yang dikeluarkan oleh dr. HERLIKA GUSTINE pada tanggal 25 Agustus 2016.

- Bahwa tindakan medis yang diambil oleh dr. HERLIKA GUSTINE ketika itu yaitu membersihkan dan perawatan luka kemudian menjahit luka tembak tersebut. Namun ketika sedang dilakukan tindakan medis tersebut datang RIDWAN RISKI RS Als RIDWAN bersama dengan ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO, SITI AZKITA APRILIA dan LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT NASUTION (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian mendekati APRIADI PRATAMA Als ADI, setelah itu LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA melakukan pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan tangan kanannya tepat dibagian muka APRIADI PRATAMA Als ADI sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa setelah dr. HERLIKA GUSTINE selesai melakukan tindakan medis terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI tersebut lalu dr. HERLIKA GUSTINE menyarankan agar APRIADI PRATAMA Als ADI dilakukan Rontgen dan di Konsul ke Spesialis Bedah namun ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO menyatakan dengan nada yang agak keras “tidak perlu di rontgen karena tidak ada yang patah”. Oleh karena merasa ketakutan dan tertekan maka akhirnya dr. HERLIKA GUSTINE mengizinkan pasien APRIADI PRATAMA Als ADI untuk dibawa keluar dari IGD RSUD tersebut.
- Selanjutnya AHMADI bersama dengan ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P membawa APRIADI PRATAMA Als

Hal 13 dari 20 hal. Put 125/PID.B/2017/PT PBR



ADI keluar dari ruangan IGD menuju mobil patroli Polres Kepulauan Meranti. Setelah sampai dibelakang mobil patroli tersebut kemudian terdakwa ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P mengangkat APRIADI PRATAMA Als ADI keatas bak mobil patroli dengan posisi telungkup dan kedua tangannya masih terborgol kebelakang lalu terdakwa ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO naik keatas mobil patroli tersebut dan duduk dikursi bak belakang mobil sebelah kiri lalu disusul oleh DENI YANZULNI O.P yang duduk di depan terdakwa ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO. Selanjutnya mobil patroli yang dikendarai oleh AGUS ALFIAN yang disebelahnya duduk DARMANTO langsung pergi menuju Kantor Polres Kepulauan Meranti.

- Bahwa setelah sampai di kantor Polres Kepulauan Meranti sekira jam 07.50 WIB, ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO bersama dengan R. EKA SATYA P.(dilakukan penuntutan secara terpisah) menurunkan APRIADI PRATAMA Als ADI dari atas bak mobil kemudian APRIADI PRATAMA Als ADI dibawa ke Poliklinik Polres dan sesampainya di Poliklinik Polres tersebut, APRIADI PRATAMA Als ADI diletakkan diatas lantai dengan posisi telungkup kemudian R. EKA SATYA P. menghampiri dan membalikkan posisi APRIADI PRATAMA Als ADI sehingga terlentang setelah itu R. EKA SATYA P.menendang APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kaki kanannya tepat dibagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali juga, kemudian R. EKA SATYA P. pergi keluar.
- Bahwa beberapa saat kemudian, APRIADI PRATAMA Als ADI mengalami sesak nafas (megap-megap) kemudian AGD SIMAMORA menyuruh DENI YANZULNI O.P untuk membuka borgol yang berada ditangan APRIADI PRATAMA Als ADI, dan setelah borgol terbuka lalu APRIADI PRATAMA Als ADI dibawa kedalam mobil SPKT Polres Kepulauan Meranti oleh ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO, R. EKA SATYA P., GURNING dan MARAHALIN NASUTION.
- Bahwa sekira jam 09.00 WIB APRIADI PRATAMA Als ADI sampai di IGD RSUD Kab. Kepulauan Meranti lalu dr. CHAIRUN MINDA LUBIS yang pada saat itu sebagai Dokter Jaga bersama dengan melakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI namun setelah dr. CHAIRUN MINDA LUBIS berusaha menolong APRIADI

Hal 14 dari 20 hal. Put 125/PID.B/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA Als ADI ternyata APRIADI PRATAMA Als ADI telah meninggal dunia. Hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan An. APRIADI PRATAMA yang dikeluarkan oleh dr. CHAIRUN MINDA LUBIS pada tanggal 25 Agustus 2016.

- Bahwa akibat dari pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI yang dilakukan oleh terdakwa DEDY SOSANDI HUTAPEA, yang diikuti oleh DENNY YAZULNI, ANOM SAPUTRA, R. EKA SATYA P. dan BENNY SURYA serta LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT NASUTION menyebabkan APRIADI PRATAMA Als ADI meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA Kota Pekanbaru tanggal 26 Agustus 2016 dengan No.: VER/ /20 / VIII/2016/RSB yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat bernama AFRIADI PRATAMA jenis kelamin laki-laki berumur 23 tahun, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
- Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada wajah, dada, perut, lengan, pergelangan tangan, tungkai, pergelangan kaki, lutut, punggung kaki serta luka terbuka pada belakang kepala, sudut dalam mata, resapan darah pada seluruh kulit kepala bagian dalam, pendarahan selaput keras otak dan selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul.
Selanjutnya ditemukan empat buah luka tembak masuk yang masing-masing terdapat pada tungkai kanan atas dua buah, pergelangan kaki kiri satu buah dan telapak kaki satu buah, serta ditemukan tiga buah luka tembak keluar yang masing-masing terdapat pada tungkai kanan atas dua buah dan tungkai kiri bawah satu buah akibat kekerasan senjata api. Melihak pola dan deskripsinya sesuai dengan luka tembak jarak jauh.
Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan otak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

III. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-142/SLP/12/2016 yang dibacakan dalam persidangan pada, tanggal 17 April

Hal 15 dari 20 hal. Put 125/PID.B/2017/PT PBR



2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SOSANDI HUTAPEA bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dalam Surat Dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah borgol;
 - 1 (Satu) buah ikat pinggang.Dipergunakan untuk pembuktian perkara lain An. Lisma Nasution.
4. Menetapkan terdakwa jika dinyatakan bersalah dibebani perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 727/Pid.B/2016/PN.Bls tanggal 9 Mei 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY SOSANDY HUTAPEA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang, Sehingga Mengakibatkan Maut" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEDY SOSANDY HUTAPEA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah borgol;
 - 1 (Satu) buah ikat pinggang.Dipergunakan dalam perkara lain An. ANOM SAPUTRA,;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 16 dari 20 hal. Put 125/PID.B/2017/PT PBR



V. Akta Permintaan Banding Nomor 6.Bdg/Akta.Pid/2017/PN.Bls yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2017, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 727/Pid.B/2016/PN.Bls tanggal 9 Mei 2017, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 ;

VI. Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 19 Mei 2017 Nomor W4-U3/1142/HN.01.10/V/ 2017, tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

VII. Surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 23 Mei 2017 dan Surat Memori Banding ini telah disampaikan/diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2017 dengan Nomor W4.U3/1153/HN.01.10/V/2017 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian yang seharusnya menjadi panutan dan berdasarkan pemberatan dalam pasal 52 KUHP semestinya menjadi pertimbangan Majelis dalam memberikan putusan yang sifatnya penjeratan dan menjadi tolak ukur/pembelajaran terhadap

Hal 17 dari 20 hal. Put 125/PID.B/2017/PT PBR



pihak-pihak lain yang berniat melakukan tindak pidana yang sama, sehingga memberikan keadilan bagi keluarga korban ataupun masyarakat, di samping itu hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri menjadi terlalu ringan sehingga tidak sesuai dengan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon agar terdakwa pidana penjara selama 4 (empat) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 727/PID.B/2016/PN.Bls tanggal 9 Mei 2017 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan dan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan banding Jaksa Penuntut Umum yang termuat dalam memori bandingnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa kurang memberikan rasa jera dan kurang memberikan pembelajaran bagi terdakwa maupun kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan terdakwa, demikian pula masih kurang memberikan rasa keadilan, sehingga Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan akan dijatuhkan pidana yang terasa adil sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan yang terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 727/PID.B/2016/PN.Bls, tanggal 9 Mei

Hal 18 dari 20 hal. Put 125/PID.B/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa;

- Hal – hal yang memberatkan :
 - Bahwa Terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat.
 - Bahwa Terdakwa sebagai anggota Polri telah mengabaikan fungsi polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.
- Hal – hal yang meringankan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.
 - Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana dan segala ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini antara lain dan U.U.No.8 tahun 1981 (KUHP);

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 727/Pid.B/2016/PN.Bls tanggal 9 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **DEDY SOSANDY HUTAPEA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang, Sehingga Mengakibatkan Maut” sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu;

Hal 19 dari 20 hal. Put 125/PID.B/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEDY SOSANDY HUTAPEA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah borgol;
 - 1 (Satu) buah ikat pinggang.Dipergunakan dalam perkara lain An. ANOM SAPUTRA;.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari : Selasa, tanggal 11 Juli 2017 oleh Kami H. Sutiyono, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis Haryono, S.H., M.H dan Hj. Hasmayetti, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : Selasa tanggal 18 Juli 2017 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim anggota serta Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

Haryono, S.H.,M.H

H. Sutiyono, S.H.,M.H

Hj. Hasmayetti, S.H.,M.Hum

Panitera-Pengganti;

Diyah Fajar Sari,S.H.,M.H.

Hal 20 dari 20 hal. Put 125/PID.B/2017/PT PBR